



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Eldi bin Wahir, NIK 1709030205780001, tempat dan tanggal lahir Kembang Ayun, 02 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Erma Leni binti Saipul, NIK 1709036311830002, tempat dan tanggal lahir Sri Kuncoro, 23 November 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya **Pemohon I** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Harlini Yanti binti Sera'i** kemudian meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2005, hal tersebut sesuai Surat Keterangan

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan nomor: **337/SKM/PD.KELAPA/VIII/2024** tertanggal 08 Agustus 2024;

2. Bahwa sebelumnya **Pemohon II** telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Amat Sukarman bin Badrun** kemudian meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2006, hal tersebut sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan nomor : **17/SKM/SR/VIII/2024** tertanggal 07 Agustus 2024;

3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2008, antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama islam di Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Menikah Nomor : **21/S.K.B.M/SR/VIII/2024**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 23 Juli 2024

4. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni Ayah kandung dari **Pemohon II** yang bernama **Saipul bin Karna** dengan saksi nikahnya masing-masing bernama **Marudin bin Zakrin** dan **Ujang Efendi bin Abdula Husin** dengan mas kawin berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

5. Bahwa pada saat menikah **Pemohon I** berstatus Duda dan **Pemohon II** berstatus Janda;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Nomor : B.506/Kua.07.10.01/PW.01/07/2024, menerangkan bahwa antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah benar pasangan suami istri yang sudah menikah, tetapi pernikahannya **tidak tercatat** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 23 Juli 2024;

7. Bahwa antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon I** dan **Pemohon II** bertempat tinggal di rumah milik Bersama di Dusun IV, Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan sekarang;

9. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon I** dan **Pemohon II** sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

- **Herlin Tri Ramadani**, NIK 1709034508130002, Anak Pertama, Perempuan, Tempat tanggal Lahir, Sri kuncoro, 05-08-2011, Pendidikan SLTP;
- **Jesica For Yani**, NIK 1709036401130001, Anak Kedua, Perempuan, Tempat tanggal Lahir, Sri kuncoro, 24-01-2013, Pendidikan SD;

10. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula **Pemohon I** dan **Pemohon II** tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

11. Bahwa tujuan **Pemohon I** dan **Pemohon II** mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II**, untuk itu perlu adanya penetapan pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnya pernikahan **Pemohon I (Eldi bin Wahir)** dan **Pemohon II (Erma Leni binti Saipul)** yang telah dilaksanakan pada pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2008, di Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk menerbitkan Akta Nikah **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Arga Makmur sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1709030205780001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah di-*nazegellen* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1709036311830002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah di-*nazegellen* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Meninggal Nomor 337/SKM/PD.KELAPA/VIII/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 8 Agustus 2024, yang telah di-*nazegellen* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 17/SKM/SR/VII/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sri Kencoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 7 Agustus 2024, yang telah di-*nazegellen* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 21/S.K.B.M/SR/VII/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sri Kencoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah di-*nazegellen* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1709031906100148, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah di-*nazegellen* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat di KUA atas nama para Pemohon nomor B.506/Kua.07.10.01/PW.01/07/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, yang telah di-*nazegellen* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ujang Ependi bin Abdula Husen**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, di

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah karena saksi menjadi saksi nikah pada saat itu;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, pada bulan Mei 2008 namun saksi lupa pastinya;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saipul bin Karna;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri bersama dengan Marudin bin Zakrin;
- Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II namun saksi lupa dalam bentuk apa;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon I bernama Harlini Yanti yang telah meninggal dunia tahun 2005 karena sakit;
- Bahwa dari istri sebelumnya Pemohon I memiliki seorang anak sedangkan dengan suami sebelumnya saksi tidak tahu apakah Pemohon II memiliki anak atau tidak;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon II sebelumnya namun saksi tidak tahu namanya, yang saksi tahu telah meninggal jauh sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I namun saksi tidak tahu kapan pasti meninggalnya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA karena pada saat itu para Pemohon tidak memahami pentingnya pencatatan perkawinan sehingga sekarang kesulitan dalam mengurus keperluan surat-surat;
- Bahwa saat ini para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh para Pemohon dalam kondisi sehat dan baik;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Marudin bin Zakrin**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah karena saksi menjadi saksi nikah pada saat itu yang ditunjuk oleh pihak keluarga perempuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, pada bulan Mei 2008 namun saksi lupa pastinya;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saipul bin Karna;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri bersama dengan Ujang Efendi;
- Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon I namun saksi tidak tahu namanya yang telah meninggal dunia jauh sebelum menikah dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari istri sebelumnya Pemohon I memiliki seorang anak sedangkan dengan suami sebelumnya saksi tidak tahu apakah Pemohon II memiliki anak atau tidak;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon II sebelumnya yang bernama Amat Sukarman yang telah meninggal 2 tahun sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA karena pada saat itu para Pemohon tidak memahami pentingnya pencatatan perkawinan sehingga sekarang kesulitan dalam mengurus keperluan surat-surat;
- Bahwa saat ini para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh para Pemohon dalam kondisi sehat dan baik;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Pengumuman

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Legal Standing Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan para Pemohon yang telah menikah dan telah memiliki anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menilai para Pemohon memiliki kualitas hak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Mei 2008 di Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saipul bin Karna, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Marudin bin Zakrin dan Ujang Efendi bin Abdula Husin, saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan administrasi kependudukan para Pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.7) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.7, masing-masing merupakan fotokopi surat yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg., *juncto* pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 masing-masing menerangkan kematian atas nama Harlini Yanti dan kematian atas nama Amat Sukraman, yang terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai masih perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah, P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, dan P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, kesemua saksi memiliki substansi mengenai adanya perkawinan para Pemohon namun tidak tercatat maka *in casu* telah terbukti perkawinan para Pemohon adalah perkawinan tidak tercatat sedangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut Majelis Hakim akan memperitmbangkannya lebih lanjut;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon yang bernama Marudin bin Zakrin dan Ujang Efendi bin Abdula Husin, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita terkait dengan peristiwa perkawinan yakni poin 1 sampai 5, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 2008 di Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saipul bin Karna, dengan maskawin berupa berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Marudin bin Zakrin dan Ujang Efendi bin Abdula Husin;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa para Pemohon telah memiliki tiga orang anak, yang saat ini dalam pengasuhan para Pemohon dengan kondisi baik dan sehat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab *l'anatut Thalibin*, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و
شاهدى عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqh*iyah sebagaimana dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* halaman 59 sebagai berikut:

إِذَا تَرَاحَتِ الْمَصَالِحُ قَدِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَتِ الْمَقَابِدُ قَدِمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Artinya: Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas bukan kesengajaan para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon agar segera mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2008 di Desa Karang Are, Kecamatan Pematang Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2008 dalam wilayah KUA Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.AGM



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Eldi bin Wahir**) dengan Pemohon II (**Erma Leni binti Saipul**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2008 di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Ramadaniar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. dan Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Veby Erdita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Veby Erdita, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)